

PHI 9 Hukum Administrasi Negara

Oleh
Herlindah, SH, M.Kn

Sub Pokok Bahasan:

1. Pengertian HAN
2. Sumber Hukum HAN
3. Ruang Lingkup HAN
4. Asas-Asas HAN

1. Istilah dan Pengertian HAN

- Civil Law: berasal dr kata "*Administratief Recht*" atau "*Bestuurs Recht*"
- Common Law: berasal dr kata "*Administrative Law*"
- *Administratief = Bestuurs*
artinya : lingkungan kekuasaan/kegiatan atau tindakan pemerintahan di luar kegiatan/kekuasaan atau tindakan yg bersifat legislatif dan yudisiil.

- E Utrecht: hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara
- Dimock: hukum administrasi negara adalah aktivitas aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya, dalam arti sempit aktivitas-aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman atau lebih khusus lagi aktivitas-aktivitas badan-badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintahan.

2. Sumber Hukum HAN

Sumber Hukum Dalam Arti Materiil

dipengaruhi beberapa faktor:

- a. Faktor Sosiologis
- b. Faktor Filosofis
- c. Faktor Historis

Sumber Hukum Dalam Arti Formil

- a. Peraturan Per-UU-an
- b. Yurisprudensi
- c. Konvensi

Keputusan TUN

- Unsur-unsurnya:
 1. Penetapan tertulis
 2. Dikeluarkan oleh Pejabat TUN
 3. Berisi tindakan TUN
 4. Berdasarkan Per-UU-an yang berlaku
 5. Bersifat Kongkrit, Individual dan final
 6. Menimbulkan akibat Hukum
 7. Bagi orang/Badan Hukum Perdata

3. Ruang Lingkup HAN

- Negara mempunyai kewajiban menjamin kesejahteraan sosial masyarakat
- menjamin setinggi-tingginya kemakmuran rakyat serta memelihara fakir miskin & anak terlantar juga BARA-K yg terkandung didalamnya serta yg mjd hajat hidup orang banyak dikuasai o/ negara dlm menjalankan tugas membangun kesejahteraan sosial

- pemerintah melakukan pengaturan dlm kegiatan2 masyarakat mell. Pemberian ijin, lisensi, dispensasi, dll, termasuk pencabutan HAT u/ kepentingan umum, serta melakukan “Freies Ermessen” (tindakan spontanitas dlm rangka melaksanakan asa kebijakan)

lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sbg lembaga yg mengadili apabila tjd perbenturan kepentingan antara pemerintah dgn masyarakat (sebagai kontrol)

4.Asas-Asas HAN

- **ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARA NEGARA : Psl. 3 UU 28/1999 tentang PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME :**

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;

- **ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH : PsI 20 UU 32/2004
tentang PEMERINTAHAN DAERAH:**

1. asas kepastian hukum;
2. asas tertib penyelenggara negara;
3. asas kepentingan umum;
4. asas keterbukaan;
5. asas proporsionalitas;
6. asas profesionalitas;
7. asas akuntabilitas;
8. **asas efisiensi; dan**

Demikian

Terimakasih

You may download these slides at:

<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>